



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 88 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa pergeseran anggaran harus selaras dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, keadilan, dan prinsip *good governance*;
- b. bahwa pergeseran anggaran diprioritaskan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi serta pemenuhan belanja wajib daerah atas kekurangan alokasi anggaran Belanja Pegawai pada tahun berjalan serta percepatan pencapaian target dan sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada SKPD dan pemenuhan ketentuan, peraturan, petunjuk teknis dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dasar dan Menengah RI Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Operasional Satuan Pendidikan dan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 1/P/2026 tentang Satuan

- Biaya, Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Reguler TA 2026, melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1180/2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026, serta dalam rangka pemenuhan belanja wajib atas kekurangan alokasi anggaran Belanja Pegawai pada tahun berjalan serta percepatan pencapaian target dan sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada SKPD dan pemenuhan ketentuan, peraturan, petunjuk teknis dan kebijakan Pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 86);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 90);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 11);
26. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 18);
 27. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 43);
 28. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 88 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.**
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.**
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
- 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.**
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**
- 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.**
- 9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.**
- 10. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.**
- 11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.**
- 12. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
18. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
19. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
20. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
21. Belanja Pegawai adalah belanja dalam bentuk kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pejabat negara, pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil yang ditetapkan berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
23. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

24. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Belanja Barang adalah belanja yang digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
26. Belanja Jasa adalah pengeluaran pemerintah atau organisasi untuk membeli layanan tidak berwujud (non-fisik) guna menunjang operasional.
27. Belanja Pemeliharaan adalah belanja pemeliharaan aset yang tidak menambah umur ekonomis/masa manfaat atau kapitalisasi kinerja Aset tetap (AT) atau aset lainnya, dan/atau kemungkinan besar tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- Belanja Perjalanan Dinas adalah seluruh pengeluaran sah yang ditanggung instansi/perusahaan untuk membiayai mobilitas pegawai dalam rangka tugas kedinasan.
28. Belanja Perjalanan Dinas adalah seluruh pengeluaran sah yang ditanggung instansi/perusahaan untuk membiayai mobilitas pegawai dalam rangka tugas kedinasan.
29. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah jenis belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang, atau jasa secara langsung kepada masyarakat atau organisasi.
30. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai
31. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan

- peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
32. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 33. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 34. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembuatan/serta perawatan terhadap aset tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 35. Belanja Modal Aset Lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tak berwujud yang memberikan manfaat ekonomis lebih dari 12 bulan.
 36. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
 38. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
 39. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOSP-BOS adalah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

40. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP-BOP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan kesetaraan program paket A, Paket B dan paket C.
 41. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disingkat BOK Puskesmas adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu Puskesmas membiayai kegiatan operasional, khususnya yang berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan Masyarakat.
 42. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp1.912.676.267.034,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp18.021.220.242,00 (delapan belas miliar dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.894.655.046.792,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp929.931.938.656,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp924.555.705.591,00 (sembilan ratus dua puluh

empat miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp18.021.220.242,00 (delapan belas miliar dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp906.534.485.349,00 (sembilan ratus enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp53.741.622.787,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp4.447.000.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (10), dan ayat (12), diubah sehingga ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp476.034.608.091,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar tiga puluh empat juta enam ratus delapan ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;

- l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan
 - m. belanja jaminan hari tua ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp339.654.949.656,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.104.816.300,00 (satu miliar seratus empat juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 338.550.133.356,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp28.258.211.268,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp151.107.012,00 (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh ribu dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp28.409.318.280,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.960.132.180,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp11.275.200,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.948.856.980,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp19.203.719.760,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.882.500,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp19.208.602.260,00 (sembilan belas miliar dua ratus delapan juta enam ratus dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);

- (6) Belanja tunjangan fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.926.279.744,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp8.999.964,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.935.279.708,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp17.992.217.472,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp16.187.981.504,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp953.500.008,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.141.481.512,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp12.331.987,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp27.410.207.988,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.499.996,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp27.407.707.992,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp1.340.044.920,00

(satu miliar tiga ratus empat puluh juta empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp2.684.281.740,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp102.012,00 (seratus dua ribu dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.684.383.752,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp2.170.528.860,00 (dua miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- (14) Belanja jaminan hari tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tetap sebesar Rp6.233.721.012,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua belas rupiah).

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (8) diubah sehingga ketentuan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp924.555.705.591,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp18.021.220.242,00 (delapan belas miliar dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp906.534.485.349,00 (sembilan ratus enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;

- d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp176.495.877.713,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.462.486.200,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp177.958.363.913,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp375.288.222.842,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.897.901.950,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp381.186.124.792,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. semula sebesar Rp38.106.810.152,00 (tiga puluh delapan miliar seratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp6.870.184.200,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp31.236.625.952,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp88.508.359.616,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp131.557.000,00

(seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp88.376.802.616,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ribu enam ratus enam belas rupiah);

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp67.874.344.000,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp67.952.344.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp62.289.970.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.883.024.192,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.406.945.808,00 (empat puluh enam miliar empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp14.195.878.100,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.574.843.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.621.035.100,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh lima ribu seratus rupiah);
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp101.796.243.168,00 (seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diubah sehingga ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp176.495.877.713,00 (seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.462.486.200,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp177.958.363.913,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang pakai habis semula sebesar Rp162.679.808.143,00 (seratus enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.461.532.400,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp164.141.340.543,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Barang tak habis pakai direncanakan tetap sebesar Rp3.481.782.320,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - c. Belanja Barang belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi semula sebesar Rp10.334.287.250,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp953.800,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.335.241.050,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah);
- (2) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp375.288.222.842,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar

Rp5.897.901.950,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp381.186.124.792,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa kantor semula sebesar Rp289.597.901.544,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.107.667.300,00 (dua miliar seratus tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp291.705.568.844,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- b. belanja iuran jaminan/asuransi semula sebesar Rp28.958.232.800,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp472.923.200,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp28.485.309.600,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);
- c. belanja sewa tanah direncanakan tetap sebesar Rp138.225.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. belanja sewa peralatan dan mesin semula sebesar Rp20.409.533.500,00 (dua puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.544.850.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp22.954.383.500,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan semula sebesar Rp1.524.300.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh

juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.531.800.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- f. belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan tetap sebesar Rp9.471.630.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi semula sebesar Rp10.218.330.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.243.330.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - i. belanja beasiswa pendidikan ASN direncanakan tetap sebesar Rp576.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan semula sebesar Rp13.605.794.098,00 (tiga belas miliar enam ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.152.794.098,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 - k. belanja sewa aset tidak berwujud direncanakan tetap sebesar Rp786.775.900,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - l. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN semula sebesar Rp2.138.807.850,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp38.106.810.152,00 (tiga puluh delapan miliar seratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin semula sebesar Rp23.739.155.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp110.100.000,00 (seratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.849.255.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan semula sebesar Rp3.863.576.056,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp117.381.800,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.980.957.856,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp10.504.079.096,00 (sepuluh miliar lima ratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.097.666.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.406.413.096,00 (tiga miliar empat ratus enam juta empat ratus tiga belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp88.508.359.616,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp131.557.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp88.376.802.616,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas dalam negeri semula sebesar Rp88.021.116.400,00 (delapan puluh delapan miliar dua puluh satu juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp131.557.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar

- Rp87.889.559.400,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- b. Belanja Perjalanan Dinas luar negeri direncanakan tetap sebesar Rp487.243.216,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp67.874.344.000,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp67.952.344.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula sebesar Rp57.665.400.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.743.400.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan tetap sebesar Rp10.208.944.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp62.289.970.000,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.883.024.192,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.406.945.808,00 (empat puluh enam miliar empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS semula sebesar Rp61.226.340.000,00 (enam puluh satu miliar dua ratus dua

puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.883.024.192,00 (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp45.343.315.808,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan rupiah);

- b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP pendidikan anak usia dini direncanakan tetap sebesar Rp778.880.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP kesetaraan direncanakan tetap sebesar Rp284.750.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g semula sebesar Rp14.195.878.100,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.574.843.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.621.035.100,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga puluh lima ribu seratus rupiah);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp101.796.243.168,00 (seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diubah sehingga ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula sebesar Rp428.853.174.698,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.655.752.192,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp456.508.926.890,00 (empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp144.631.233.000,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp145.631.233.000,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp48.706.858.754,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp19.113.075.492,00 (sembilan belas miliar seratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp67.819.934.246,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp151.769.980.374,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.080.000,00 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp151.783.060.374,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp83.489.009.570,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan

ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp191.100.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp83.297.909.570,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp56.568.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.720.696.700,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.777.264.700,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp199.525.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga ketentuan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp144.631.233.000,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp145.631.233.000,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah persil; dan
 - b. Belanja Modal lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp140.126.733.000,00 (seratus empat puluh miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp141.126.733.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- (3) Belanja Modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp4.504.500.000,00 (empat miliar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga ketentuan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp48.706.858.754,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp19.113.075.492,00 (sembilan belas miliar seratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp67.819.934.246,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal alat besar;
 - b. Belanja Modal alat angkutan;
 - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja Modal alat pertanian;
 - e. Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja Modal alat laboratorium;
 - i. Belanja Modal komputer;
 - j. Belanja Modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja Modal rambu-rambu;
 - l. Belanja Modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - n. Belanja Modal peralatan dan mesin.
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.184.065.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.596.748.000,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi

sebesar Rp10.780.813.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal alat besar darat semula sebesar Rp1.619.609.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.896.748.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.516.357.000,00 (enam miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal alat besar apung semula sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. Belanja Modal alat bantu direncanakan tetap sebesar Rp564.456.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp7.408.289.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.348.056.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.756.345.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal alat angkutan darat bermotor semula sebesar Rp7.117.549.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.184.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.301.549.000,00 (sembilan miliar tiga ratus satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal alat angkutan darat tak bermotor direncanakan tetap sebesar Rp19.050.000,00 (sembilan belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal alat angkutan apung bermotor direncanakan sebesar Rp381.408.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal alat angkutan apung tak bermotor semula sebesar Rp271.690.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus

sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp217.352.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp54.338.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp242.328.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat bengkel bermesin direncanakan tetap sebesar Rp43.518.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal alat bengkel tak bermesin direncanakan tetap sebesar Rp15.468.000,00 (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal alat ukur direncanakan tetap sebesar Rp183.342,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp206.794.000,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp13.155.521.750,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat kantor direncanakan tetap sebesar Rp908.442.000,00 (sembilan ratus delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal alat rumah tangga direncanakan tetap sebesar Rp12.229.959.750,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- c. Belanja Modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat direncanakan tetap sebesar Rp17.120.000,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp5.512.637.400,00 (lima miliar lima ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp164.056.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.348.581.400,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal alat studio direncanakan tetap sebesar Rp4.946.509.400,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal alat komunikasi direncanakan tetap sebesar Rp361.058.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal peralatan pemancar semula sebesar Rp205.070.000,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp164.056.000,00 (seratus enam puluh empat juta lima puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp41.014.000,00 (empat puluh satu juta empat belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp2.767.133.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Alat Kedokteran;
- (9) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp1.435.991.002,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal unit alat laboratorium direncanakan tetap sebesar Rp1.360.955.002,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua rupiah);

- b. Belanja Modal alat laboratorium lingkungan hidup direncanakan tetap sebesar Rp75.036.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp7.355.915.020,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal komputer unit direncanakan tetap sebesar Rp5.115.155.830,00 (lima miliar seratus lima belas juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal peralatan komputer direncanakan tetap sebesar Rp2.240.759.190,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp916.710.118,00 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.086.710.118,00 (satu miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal alat pelindung direncanakan tetap sebesar Rp887.988.118,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah);
 - b. Belanja Modal alat *search and rescue* semula sebesar Rp28.722.000 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp198.722.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp3.448.385.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;

- (13) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp705.716.200,00 (tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
 - (14) Belanja Modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp8.162.327.492,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - (15) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan tetap sebesar Rp3.367.373.264,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
9. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga ketentuan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp151.769.980.374,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.080.000,00 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp151.783.060.374,00 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bangunan gedung;
 - b. Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp149.134.714.364,00 (seratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp13.080.000,00 (tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp149.147.794.364,00 (seratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;

- (3) Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp1.797.507.248,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp837.758.762,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

10. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga ketentuan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp83.489.009.570,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp191.100.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp83.297.909.570,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja Modal bangunan air;
 - c. Belanja Modal instalasi; dan
 - d. Belanja Modal jaringan.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp60.985.228.718,00 (enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal jalan direncanakan tetap sebesar Rp43.534.740.118,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan belas rupiah); dan

- b. Belanja Modal jembatan direncanakan tetap sebesar Rp17.450.488.600,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.320.745.732,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp191.100.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.129.645.732,00 (lima belas miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam semula sebesar Rp7.454.214.433,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp191.100.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.263.114.433,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Bangunan air kotor direncanakan tetap sebesar Rp7.866.531.299,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp3.456.993.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal instalasi air kotor direncanakan tetap sebesar Rp1.470.576.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal instalasi pengolahan sampah direncanakan tetap sebesar Rp1.986.417.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp3.726.042.120,00 (tiga miliar tujuh

ratus dua puluh enam juta empat puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), yang merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga ketentuan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp56.568.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.720.696.700,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.777.264.700,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal bahan perpustakaan direncanakan tetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
- b. Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan tetap sebesar Rp13.131.000,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
- c. Belanja Modal Aset Tetap dalam renovasi direncanakan tetap sebesar Rp38.437.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP semula sebesar Rp7.720.696.700,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), yang merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS.

12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga ketentuan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula sebesar Rp16.703.793.781,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp9.634.531.950,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu

sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.069.261.831,00 (tujuh miliar enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

13. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 88 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 15) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

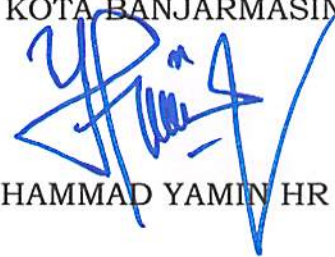
Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Mei 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

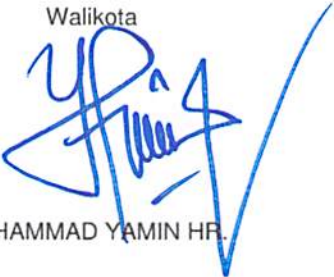


ICHROM MUFTEZAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 34

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	56.829.191.400,00	56.829.191.400,00	0,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	56.829.191.400,00	56.829.191.400,00	0,00
6.1.01.02.001.00176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	3.442.119.400,00	3.442.119.400,00	0,00
6.1.01.02.001.00184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	53.387.072.000,00	53.387.072.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	216.137.814.712,00	216.137.814.712,00	0,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	166.137.814.712,00	166.137.814.712,00	0,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	166.137.814.712,00	166.137.814.712,00	0,00
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.002.00001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00
6.1.01.08.001.00001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	269.596.406.386,00	269.596.406.386,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Banjarmasin, 20 Mei 2026

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR.

6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.596.406.386,00	289.596.406.386,00	0,00	
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	56.829.191.400,00	56.829.191.400,00	0,00	
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	56.829.191.400,00	56.829.191.400,00	0,00	
6.1.01.02.001.001 76	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	3.442.119.400,00	3.442.119.400,00	0,00	
6.1.01.02.001.001 84	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	53.387.072.000,00	53.387.072.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	216.137.814.712,00	216.137.814.712,00	0,00	
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	166.137.814.712,00	166.137.814.712,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 07	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	166.137.814.712,00	166.137.814.712,00	0,00	
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.002.000 01	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00	
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00	
6.1.01.08.001.000 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	16.629.400.274,00	16.629.400.274,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.001.000 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	

Kota Banjarmasin, 20 Mei 2026

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR.